



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 6/PUU-XIII/2015**

**Tentang**

**Kewajiban Memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri  
Bagi Tenaga Kerja Indonesia**

<b>Pemohon</b>	:	<b>Imam Safi'i, Bambang Suherman, dkk</b>
<b>Jenis Perkara</b>	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU 39/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
<b>Pokok Perkara</b>	:	Pengujian Pasal 26 ayat (2) huruf f dan Pasal 28 UU 39/2004 beserta Penjelasannya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
<b>Amar Putusan</b>	:	Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
<b>Tanggal Putusan</b>	:	Kamis, 4 Agustus 2016.
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:	

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri pada sektor perikanan, yaitu diantaranya sebagai Anak Buah Kapal (ABK). Para Pemohon mempersoalkan mengenai kewajiban memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), karena walaupun para Pemohon telah memilikinya tetap saja tidak mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, ketika terjadi perselisihan yang timbul dari akibat adanya hubungan kerja antara ABK dengan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang saling lempar tanggung jawab antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Kementerian Perhubungan.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian undang-undang *in casu* UU 39/2004, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, dalam hal ini para Pemohon menyatakan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang potensial dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 26 ayat (2) huruf f dan Pasal 28 UU 39/2004 beserta penjelasannya. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 26 ayat (2) huruf f UU 39/2004 yang mewajibkan TKI memiliki KTKLN, Mahkamah berpendapat, KTKLN adalah amanat dari Pasal 1 angka 11 UU 39/2004. Adapun khusus untuk para Pemohon yang bekerja selaku ABK atau Pelaut, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor Per-12/KA/IV/2013 tentang Tata Cara Perekrutan, Penempatan dan Perlindungan Pelaut Di Kapal Berbendera Asing, tanggal 10 April 2013, dalam bagian III angka 10 mengatur bahwa setiap pelaut yang akan berangkat bekerja ke luar negeri wajib memiliki KTKLN yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). KTKLN diwajibkan bagi TKI yang bekerja di luar negeri bertujuan untuk melindungi WNI utamanya TKI di luar negeri untuk memudahkan pengawasan dan memberikan perlindungan terhadapnya. KTKLN adalah salah satu bentuk perlindungan negara pada setiap tahap penempatan TKI di luar negeri, mulai tahap pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Dengan demikian, KTKLN adalah bukti kehadiran pemerintah dalam perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri, sekaligus sebagai sarana kontrol bagi pemerintah agar tenaga kerja yang diberangkatkan ke luar negeri adalah mereka yang telah memenuhi semua dokumen persyaratan penempatan, telah mengikuti PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan), telah diikutsertakan dalam perlindungan asuransi, demi menghindari penelantaran TKI di luar negeri. Bagian IV angka 1 huruf h Peraturan Kepala Badan *a quo*, mengatur kepemilikan KTKLN yang sifatnya wajib merupakan unsur penting dalam perlindungan kepada setiap pelaut yang bekerja di luar negeri. Perlindungan kepada pelaut tersebut juga diatur dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal tanggal 4 Oktober 2013, yang pada pokoknya menyatakan pelaut yang bekerja pada kapal tanpa melalui perusahaan keagenan awak kapal dan tidak melaksanakan ketentuan pelaut mandiri yang disahkan oleh yang berwenang, pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap akibat yang timbul apabila terjadi perselisihan. Adapun terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan adanya KTKLN yang bersifat wajib bagi pelaut telah menimbulkan banyak keluhan dan membebani TKI, seandainya benar, hal tersebut hanya terkait dengan implementasi norma yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 28 UU 39/2004 beserta penjelasannya yang tidak menegaskan kementerian mana yang berwenang memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas akibat hukum yang timbul dari hubungan kerjanya dengan PPTKIS sedangkan dua kementerian tersebut sama-sama mengatur mengenai tata cara perizinan, penempatan, dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, menurut Mahkamah, dengan mendasar Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor Per-12/KA/IV/2013, Bagian IV angka 3 telah mengatur prosedur penyelesaian apabila timbul perselisihan dari hubungan kerja antara Pelaut dengan PPTKIS yaitu diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat (Bipartit), apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan secara Tripartit (Serikat Pekerja Pelaut, Pemilik kapal atau PPTKIS atau P2K dan Pemerintah), apabila tidak tercapai maka salah satu pihak baik pelaut atau diwakili Serikat Pekerja Pelaut maupun pemilik kapal atau diwakili oleh PPTKIA atau P2K dapat mengajukan upaya hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial dengan mengacu kepada perjanjian Kerja Laut dan Perjanjian Kerja Bersama. Selain itu terhadap penyelesaian perselisihan laut juga diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013, yaitu dengan musyawarah maupun secara hukum sesuai yang tercantum di dalam Perjanjian Kerja Laut dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka dapat diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial dengan berpedoman pada Perjanjian Kerja Laut yang telah ditandatangani oleh para pihak dan dokumen pendukung lainnya. Dengan demikian dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.